

KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE  
MATERIEL PUSSANSIAD CYBER DATA SCANNER AND MONITORING TOOLS  
TA 2023

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Pertahanan
Unit Eselon-I/II	:	TNI AD
Program	:	Program Modernisasi Alutista dan Non Alutista/Sarana dan Prasarana Matra Darat
Sasaran Program	:	Terwujudnya kesiapan operasional Non-Alutista dan Faslat Pendukung
Indikator Kinerja Program	:	Persentase kesiapan operasional Non-Alutista dan Faslat pendukung TNI AD
Kegiatan	:	Pengadaan/Penggantian Material Non Alutista
Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya kesiapan Matsus untuk mendukung operasi, latihan, dan pendidikan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Persentase kesiapan Matsus untuk mendukung operasi, latihan, dan pendidikan
Klasifikasi Rincian <i>Output</i> (KRO)	:	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan
Indikator KRO	:	Terwujudnya Dukungan Pengadaan/Penggantian Materii Non Alutsista
Rincian <i>Output</i> (RO)	:	Dukungan Pengadaan/Penggantian Materii Non Alutsista
Indikator RO	:	Pengadaan/Penggantian Materiel Non Alutsista
Volume RO	:	1
Satuan RO	:	Paket
Komponen	:	Melaksanakan Pengadaan/Penggantian Materiel Non Alutsista
Sub Komponen	:	Materiel Pussansiad
Indikator Sub Komponen	:	Persentase pemenuhan Matpussansiad sesuai TOP/DSPP
Volume Sub Komponen	:	1
Satuan Sub Komponen	:	Paket

**A. Latar Belakang.**

1. Dasar Hukum.

- a. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 38 tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (SPP Hanneg);

- b. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/64/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Revisi Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) TNI AD tahun 2015-2024;
- c. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/50/IX/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Revisi Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force) Angkatan Darat Tahun 2010-2029;
- d. Peraturan Kasad Nomor 26 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Pusat Sandi dan Siber TNI Angkatan Darat (Orgas Pussansiad);
- e. Surat Kasad Nomor B/4563/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Renbugar prioritas pembangunan kemampuan Siber TNI AD tahun 2020-2024;
- f. Keputusan Danpussansiad Nomor Kep/479/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Program Kerja dan Anggaran Pussansiad TA 2023; dan
- g. Pertimbangan Komandan dan Staf Pussansiad.

## 2. Gambaran Umum.

a. Sistem Pertahanan Negara Indonesia menganut Sistem Pertahanan Semesta. Sistem Pertahanan Semesta artinya Sistem Pertahanan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat beserta potensi yang ada di negara Indonesia. Dalam Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Menurut Buku putih pertahanan Indonesia ancaman dapat digolongkan dalam dua bentuk yaitu ancaman militer maupun nir-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan bangsa, sedangkan ancaman nir-militer adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor nir-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa yang dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi. Salah satu bentuk ancaman nir-militer ialah penyimpangan penggunaan teknologi dan informasi di ruang siber. Pemanfaatan teknologi informasi membutuhkan pengamanan dalam rangka menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi. Kedua Undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia harus mengambil langkah yang tepat agar dapat menjaga tujuan pertahanan negara tidak hanya pada keempat matra konvensional namun juga di ruang siber, sebagai matra kelima;

b. Perang siber telah menjadi strategi untuk menimbulkan kerugian yang berdampak strategis terhadap suatu negara. Pola untuk menguasai ruang tidak lagi dilakukan secara frontal, melainkan dilakukan dengan cara-cara non-linier, tidak langsung, dan bersifat proxy war. Tren menguasai suatu negara dengan menggunakan 'senjata' asimetris yang dibangun secara sistematis, seperti konflik Suriah dan perang di Ukraina semakin meningkat. Penciptaan kondisi lewat propaganda dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan ruang siber seperti media sosial. Dari aspek pertahanan, ruang siber telah menjadi domain kelima yang dapat dijadikan sebagai medan peperangan, selain medan perang darat, laut, udara dan ruang angkasa. Penggunaan sistem, peralatan, dan platform berbasis internet cenderung semakin meluas yang berpotensi menjadi kerawanan. Kemampuan pertahanan siber dikembangkan untuk menjamin keamanan siber bagi kepentingan pertahanan negara kemampuan siber terintegrasi dan bersinergi dengan semua instrumen kekuatan nasional lainnya untuk mengurangi risiko dari serangan di ruang siber; dan

c. Usaha pertahanan negara mempertimbangkan dinamika perkembangan lingkungan strategis regional dan internasional. Perkembangan lingkungan strategis saat ini mengarah kepada ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional, sementara itu kemampuan pertahanan dan keamanan saat ini dihadapkan pada situasi kekurangan jumlah dan ketidaksiapan alutsista dan alat utama non alutsista lainnya yang jika tidak dilakukan upaya percepatan penggantian, peningkatan, dan penguatan akan menyulitkan penegakan kedaulatan negara, penyelamatan bangsa, dan penjagaan keutuhan wilayah di masa mendatang, maka perlu diadakan kajian guna memberikan alternatif pemilihan teknologi yang tepat sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh TNI Angkatan Darat dalam memilih dan menentukan alat crawling dan profiling social media yang sesuai dengan kebutuhan untuk tercapainya tugas pokok Pussansiad TNI AD.

**B. Penerima Manfaat.** Penerima manfaat kegiatan pengadaan *Cyber Data Scanner and Monitoring Tools* adalah satuan Pussansiad.

**C. Strategi Pencapaian Keluaran.**

1. Metode Pelaksanaan. Kegiatan pengadaan *Cyber Data Scanner and Monitoring Tools* dilaksanakan secara Kontraktual.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan.
  - a. Tahapan Kegiatan. Tahapan proses yang akan dilalui terdiri dari:
    - 1) Tahap Perencanaan.

- a) Melaksanakan survei dan mengumpulkan data tentang *Cyber Data Scanner And Monitoring Tools* yang akan dilaksanakan sebagai bahan acuan proses pengadaan; dan
- b) Melaksanakan analisa tentang biaya pengadaan *Cyber Data Scanner And Monitoring Tools*.
- 2) Tahap Persiapan.
- a) Merencanakan kebutuhan pengadaan *Cyber Data Scanner And Monitoring Tools* sesuai hasil survei/pengumpulan data; dan
- b) Menyusun RAB.
- 3) Tahap Pelaksanaan. Dilaksanakan sebagai prosedur dan ketentuan pengadaan barang dan jasa di lingkungan TNI AD.
- a) Tender.
- (1) Pengumuman tender;
  - (2) Penjelasan tender kepada penyedia barang;
  - (3) Pembukaan penawaran;
  - (4) Penunjukan pemenang tender; dan
  - (5) Surat perjanjian/kontrak.
- b) Pengiriman barang;
- c) Pemeriksaan barang; dan
- d) Pembayaran kepada penyedia barang.
- 4) Pengakhiran. Dilaksanakan evaluasi guna memperoleh gambaran yang realistis dilanjutkan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

b. Waktu Pelaksanaan Kegiatan.

NO	KEGIATAN	TA 2023									KET
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
1.	Tahap Perencanaan										
2.	Tahap Persiapan										
3.	Tahap Pelaksanaan										
4.	Tahap Pengakhiran										

D. **Kurun Waktu Pencapaian Keluaran.** Kegiatan pengadaan *Cyber Data Scanner And Monitoring Tools* dicapai mulai dari bulan Februari sampai dengan September TA 2023.

E. Biaya yang diperlukan. Biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan *Cyber Data Scanner and Monitoring Tools* sebesar Rp.27.654.000.000,00. (Dua puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh empat juta rupiah).

Komandan Pusat Sandi dan Siber TNI AD,

